



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 510/Kep. 218-Disdagin/2020
TENTANG
TIM PEMERIKSA BAHAN BERBAHAYA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) huruf b dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya/SIUP-B2 perlu dilakukan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat informasi sarana distribusi untuk melakukan penyimpanan Bahan Berbahaya, fasilitas pengemasan, transportasi yang memenuhi syarat sehingga dalam penyusunan penyelenggaraannya perlu dibentuk Tim Pemeriksa Bahan Berbahaya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemeriksa Bahan Berbahaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009](#) tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri [Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemeriksa Bahan Berbahaya.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. meneliti ...

- a. meneliti, menilai, dan mengevaluasi tentang sarana distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasai untuk melakukan penyimpanan Bahan Berbahaya;
- b. meneliti, menilai, dan mengevaluasi tentang fasilitas pengemasan ulang (*repacking*);
- c. meneliti, menilai dan mengevaluasi tentang alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan pekerja, dan lingkungan hidup;
- d. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA dalam pemeriksaan fisik di lapangan harus membuat Berita Acara dengan Format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 510/Kep. 218-Disdagin/2020
TANGGAL : 26 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMERIKSA BAHAN BERBAHAYA

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E Commerce* pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

A. Bidang Perdagangan

- Koordinator : Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Distribusi Perdagangan pada Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E Commerce* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan pada Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan *E Commerce* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
4. Pelaksana pada Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

B. Bidang Perindustrian

- Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sumber Daya dan Investasi Industri pada Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
2. Pelaksana pada Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

C. Bidang ...

C. Bidang Kesehatan

- Koordinator : Kepala Bidang Pemeriksaan Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

D. Bidang Tenaga Kerja

- Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bidang Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

E. Bidang Pertanian

- Koordinator : Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan pada Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

F. Bidang Lingkungan Hidup

- Koordinator : Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : Pelaksana pada Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. Bambang Suhari
H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM PEMERIKSA BAHAN BERBAHAYA

- A. Pembina:
memberikan pembinaan kepada Tim dalam pelaksanaan pemeriksaan bahan berbahaya.
- B. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam pelaksanaan pemeriksaan bahan berbahaya.
- C. Ketua:
a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan pemeriksaan bahan berbahaya;
b. mengoordinasikan tugas Tim; dan
c. melaporkan hasil kerja berupa pertimbangan dan rekomendasi fisik Bahan Berbahaya di Kota Bandung.
- D. Sekretaris:
a. membantu melaksanakan tugas Ketua Tim;
b. menyusun rencana kerja Tim dan jadwal kegiatan pertemuan/rapat-rapat pembahasan atas pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis oleh Tim kepada Wali Kota;
c. memfasilitasi dan mengoordinasikan kebutuhan Tim dalam melaksanakan kegiatan pertemuan dan rapat;
d. menyiapkan dan menyusun laporan Tim berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis untuk disampaikan kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua Tim; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kewenangannya.
- E. Koordinator Bidang:
a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota bidang dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
b. melaksanakan pemeriksaan Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mengoordinasikan tugas anggota masing-masing bidang.
- F. Anggota ...

F. Anggota Bidang:

- a. melaksanakan pemeriksaan Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional sesuai dengan bidangnya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 510/Kep. 218-Disdagin/2020
TANGGAL : 26 Maret 2020



BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK
SARANA DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA

Nomor: Tanggal

Pada hari ini tanggal bulan Tahun kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Instansi :
NIP :
Jabatan :
Beserta anggota tim teknis :

NAMA	NIP	JABATAN

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER10/2014 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 510/Kep. 218-Disdagin/2020 tentang Tim Pemeriksa Bahan Berbahaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan Perusahaan :
3. Alamat ...

3. Alamat dan No. Tlp :
4. NPWP :
5. SIUP :
6. NIB :
7. Nama Penanggung Jawab Teknis :
8. Jenis Produk :

Pemeriksaan ini dilakukan sehubungan dengan permohonan baru atau perpanjangan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) dengan hasil sebagai berikut:

(Rincian Hasil Pemeriksaan, terlampir)

I. Rekapitulasi Penilaian Sarana:

1. aspek Identitas Perusahaan dan Perijinan;
2. aspek Manajemen Perusahaan;
3. aspek Bangunan dan Lingkungan Kerja;
4. aspek Penyimpanan/Gudang;
5. aspek Keselamatan Pekerja; dan
6. aspek Kesehatan Pekerja.

II. Temuan:

-
-
-
-

Klarifikasi pemeriksaan fisik dan teknis terhadap permohonan izin dilakukan sebagai rangkaian dari kegiatan proses permohonan baru atau perpanjangan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2), temuan-temuan dan catatan hasil pemeriksaan di lapangan akan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan, dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Bandung, 20			
Terperiksa :	Petugas Pemeriksa :		
Pimpinan/ Direktur Perusahaan	Nama	Dinas/ Lembaga	Tanda Tangan
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

I. UMUM

PT/CV yang beralamat di Kota Bandung, memiliki rencana permohonan baru atau perpanjangan Surat Ijin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP-B2) di lokasi yang pada saat ini berada, dengan Jenis Produk yang akan dikelola sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud sebanyak Jenis (terlampir) dengan identitas Perusahaan dan Perizinan sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor/No. Telp./Fax :
3. Nama Pimpinan Perusahaan :
4. Penanggungjawab Teknis :
 - a. Nama Penanggungjawab :
 - b. Pengalaman penanggungjawab dalam Bahan Berbahaya; (terlampir)
5. Ijin yang dimiliki
 - a. SIUP Nomor dan tanggal :
 - b. NIB/TDP Nomor dan tanggal :
 - c. Surat ijin /Gangguan (HO) No/Tgl :
 - d. NPWP :
 - e. Data Distributor Bahan Berbahaya Dalam Negeri Pemasok Bahan Berbahaya:

No.	Nama Distributor	Alamat dan No. Telp.	Nama Bahan Berbahaya
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			

Catatan:

- Aspek legalitas usaha dan komoditi bidang usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELENGKAPAN ...

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi untuk izin yang sudah disampaikan, antara lain:

No	Persyaratan administrasi izin pengelolaan limbah B2	Check list	Keterangan
1.	Dokumen Lingkungan Izin Lingkungan		
2.	Akte Pendirian Perusahaan		
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
4.	NIB/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
6.	Izin Lokasi/Izin Peruntukan Penggunaan Tanah		
7.	Surat Penunjukan dari P-B2, IT-B2 atau kombinasi keduanya		
8.	Memiliki Peralatan Sistem Tanggap Darurat		
9.	Sertifikat tenaga terdidik/tenaga ahli dibidang B2		
10.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
11.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat, letak, luas, titik koordinat)		
12.	Registrasi produk yang akan diperdagangkan dan <i>Material Safety Data Sheet</i>		
13.	Jumlah produk (untuk perjenis produk yang akan diperdagangkan)		
14.	Karakteristik perjenis produk yang akan diperdagangkan		
15.	<i>Flowsheet</i> lengkap proses pengelolaan produk yang akan diperdagangkan		
16.	Alat Analisa/Laboratorium		
15.	<i>Lay out</i> tata letak pengumpulan produk yang akan diperdagangkan		
17.	Desain kontruksi tempat pengumpulan produk yang akan diperdagangkan (Spesifikasi Tanki)		
18.	Saluran dan tempat penampungan ceceran limbah		
19.	SOP (Standar Operasional Prosedure) – SOP Penyimpanan/ Pengumpulan; – SOP Tanggap Darurat Penanganan tumpahan /ceceran; – SOP Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran; – SOP Keselamatan Kerja; dan – SOP Penanganan Kecelakaan B3 dan Limbah B3.		
20.	Surat Kerjasama/MoU untuk pengelolaan Limbah B2	- -	
21.	Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B2		PP 101/2014 tentanan Permen LH No30/2009

II. MANAJEMEN ...

II. MANAJEMEN

1. Penetapan Sistem Manajemen K3

- a. mempunyai kebijakan K3 secara tertulis Ya Tidak
- b. kesetaraan dalam pelatihan pengamanan bahan berbahaya penanggungjawab dan karyawan sudah diberi pelatihan pengamanan berbahaya Ya Tidak
- c. tanggungjawab dalam memberikan informasi pengelolaan bahan berbahaya, penanggungjawab pernah memberikan informasi pengelolaan bahan berbahaya kepada seluruh karyawan Ya Tidak

2. Manajemen Umum

- a. pembagian Tugas dalam perusahaan ada pembagian yang jelas Ya Tidak
- b. akses Informasi/data tentang pengelolaan bahan baebahaya mudah diperoleh Ya Tidak
- c. pendelegasian wewenang dalam menjalankan tugas penanggungjawab, ada pendelegasian wewenang Ya Tidak

Catatan:

- Telah menggunakan siystem manajemen Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) dengan baik dan memiliki alur tugas yang jelas pada bidang masing-masing.

III. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KERJA

Lokasi kegiatan pengumpulan produk yang akan diperdagangkan berada dalam area seluas m². Adapun lokasi dimaksud berbatasan langsung dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu:

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

1. Fasilitas penyimpanan dan pengumpulan produk yang akan diperdagangkan tempat penyimpanan dan pengumpulan produk yang akan diperdagangkan terdiri dari unit, berada pada titik koordinat N: dan E: yaitu:

a. gudang 1 memiliki ukuran:

b. Gudang ...

- b. gudang 2 memiliki ukuran :
- c. gudang 3 memiliki ukuran :
- d. gudang 4 memiliki ukuran :
- e. gudang 7 memiliki ukuran :
- f. gudang 8 memiliki ukuran :
- g. gudang 9 memiliki ukuran :
- h. gudang 10 memiliki ukuran :

Seluruh gudang digunakan untuk menyimpan seluruh jenis produk yang akan diperdagangkan yang dikumpulkan dengan keadaan bangunan sebagai berikut:

1. Kontruksi Bangunan Permanen.
Ya Tidak
2. Ventilasi Udara dalam kantor
Ya Tidak
3. Pencahayaan dalam Kantor sudah memenuhi Standar Kesehatan.
Ya Tidak
4. Instalasi Listrik dan kabel berfungsi dengan baik tertata rapih dan kabel tidak terlepas.
Ya Tidak
5. Lantai bersih, kedap air, permanen, rata.
Ya Tidak
6. Tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan lap bersih.
Ya Tidak
7. Sampah bebas dari sampah dalam maupun dari luar bangunan.
Ya Tidak
8. Tempat sampah jumlah memadai, dipisahkan antara tempat untuk sampah bahan-bahan berbahaya dengan sampah lainnya dan bersih.
Ya Tidak
9. Kamar mandi/toilet jumlahnya memadai dan bersih.
Ya Tidak
10. Alat Pemadam kebakaran umum tersedia dengan jumlah sesuai kapasitas ruangan berfungsi baik dan mudah terjangkau
Ya Tidak
11. Tanda peringatan dilarang makan, minum dan merokok di gudang tersedia dan ditempelkan dilokasi yang mudah dibaca
Ya Tidak

Catatan:

- Aspek Bangunan: permanen, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup
- Alat Pemadam Kebakaran: tersedia ditempat yang mudah dijangkau.

IV. PENGADAAN ...

IV. PENGADAAN BAHAN BERBAHAYA

Dokumentasi administrasi

- a. Nama dan alamat produsen Dalam Negeri.
Ya Tidak
- b. Nama dan alamat produsen Luar Negeri.
Ya Tidak
- c. Surat pesanan dan tanda terima barang.
Ya Tidak
- d. Telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium untuk menganalisa kandungan Limbah B3/B2. Ya Tidak

Catatan:

- Pengadaan Bahan Berbahaya telah didokumentasikan dengan benar.

V. KESESUAIAN JUMLAH PENGADAAN DENGAN PENYALURAN

No	Nama Bahan Berbahaya	Sisa Stock	Produksi	Penyaluran			Sisa Stok Akhir
				Jumlah	Tujuan	Kegunaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
TERLAMPIR DALAM LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN							

VI. SISTEM PENYIMPANAN

- I. Ketentuan teknis tempat pengelolaan B3/B2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut:
 - a. pada bagian luar tempat penyimpanan dan pengumpulan diberi penamaan sesuai dengan peruntukannya diberi simbol B3/B2 sesuai dengan sifat dan karakteristik B3/B2 produk yang akan diperdagangkan dan dikumpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. masing-masing tempat penyimpanan limbah B3/B2 telah terlindung dari air hujan, lantai kedap air serta ventilasi dan penerangan cukup memadai;
 - c. batasan ...

- c. batasan-batasan berupa sel untuk masing-masing penyimpanan B3/B2 sesuai dengan fase, sifat dan karakteristiknya;
- d. belum tersedia saluran cecceran dan bak penampungan cecceran yang terpisah dengan saluran/drainase air hujan; dan
- e. belum seluruh gudang tersedia penamaan identitas jenis B3 pada masing-masing sel.
2. Tempat Penyimpanan Sementara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
- a. Lokasi Gudang
- tidak menyatu dengan tempat tinggal.
 - menyatu dengan tempat tinggal.
 - tidak berdekatan dengan lokasi pemukiman.
 - berdekatan dengan lokasi pemukiman.
- b. Tata Letak Barang
1. Tata letak penyimpanan bahan tambahan pangan, bahan baku farmasi, bahan berbahaya untuk keperluan lain
- a. bahan tambahan pangan/bahan baku farmasi/bahan baku kosmetik terpisah dari bahan barbahaya untuk keperluan lain;
 - b. baha bahan pangan/bahan baku farmasi/bahan baku untuk kosmetik sebagian tercampur baur dengan bahan berbahaya untuk keperluan lain; dan
 - c. bahan tambahan pangan/bahan baku farmasi/bahan baku untuk kosmetik tercampur baur dengan bahan berbahaya untuk keperluan lain.
2. Pengelompokan Bahan Berbahaya
- a. semua bahan berbahaya ditempatkan sesuai kelas bahan berbahaya;
 - b. sebagian bahan berbahaya ditempatkan sesuai kelas bahan berbahaya; dan
 - c. bahan berbahaya tidak ditempatkan sesuai kelas bahan berbahaya.

3. Penggunaan ...

3. Penggunaan alas/pallet

- a. semua bahan berbahaya diletakan diatas alat/pallet;
 - b. sebagian bahan berbahaya diletakan diatas alas/pallet; dan
 - c. bahan berbahaya diletakan langsung diatas lantai.
4. Jarak antara rak
- a. jarak antara rak yang satu dengan yang lain tidak menggunakan keluar masuk barang;
 - b. jarak antara rak yang satu dengan yang lain sebagian mengganggu keluar masuk barang; dan
 - c. jarak antara rak yang satu dengan yang lain seluruhnya menggunakan keluar masuk barang.
- c. Sstem keluar masuk barang;
- 1 alur masuk dari setiap bahan berbahaya mengikuti sistem pertama masuk pertama keluar atau *First In First Out disingkat* FIFO;
 - 2 alur masuk dari sebagian bahan berbahaya mengikuti sistem FIFO; dan
 - 3 alur masuk dari setiap bulan bahan berbahaya mengikuti siystem FIFO.
- d. Kartu Stock;
1. tersedia kartu stock untuk setiap bahan berbahaya dan diisi setiap kali terjadi perubahan jumlah barang;
 2. tersedia kartu stock untuk sebagian bahan berbahaya dan diisi setiap kali terjadi perubahan jumlah barang;
 3. tersedia kartu stock untuk setiap bahan berbahaya dan tetapi tidak diisi setiap kali terjadi perubahan jumlah barang;
 4. tersedia kartu stock untuk sebagian bahan berbahaya dan tidak diisi setiap kali terjadi perubahan jumlah barang; dan
 5. tidak tersedia kartu stock untuk setiap bahan berbahaya.
- e. Kesesuaian kartu stock dengan fisik bahan berbahaya
- a. jumlah yang tertera pada kartu stock sama dengan jumlah fisik bahan berbahaya; dan
 - b. jumlah yang tertera pada kartu stock tidak sesuai (ada selisih) dengan jumlah fisik bahan berbahaya.

Catatan ...

Catatan:

- Sistem Penyimpanan lokasi gudang, tata letak barang, pengelompokan bahan berbahaya ditata dengan baik dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sistem keluar masuk barang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

VII. PENYIMPANAN DATA STOCK BARANG

No.	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah Bahan Berbahaya	
		Tertulis di kartu stock	Kenyataan
1.			
2.			
dst.			

Catatan:

.....

VIII. LABEL DAN KEMASAN

1. Label

- a. setiap bahan berbahaya mempunyai label dengan elemen label yang lengkap dan benar;
- b. setiap bahan berbahaya mempunyai label, tetapi elemen label tidak lengkap;
- c. sebagian bahan berbahaya mempunyai label, tetapi elemen label tidak lengkap; dan
- d. tidak ada label.

2. Kemasan

- a. Keadaan fisik kemasan
 1. tidak terjadi perubahan fisik atau kebocoran pada kemasan bahan; dan
 2. terjadi perubahan fisik atau kebocoran pada kemasan bahan berbahaya.
- b. Ukuran Kemasan
 1. ukuran kemasan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan yang ada; dan
 2. ukuran kemasan bahan berbahaya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Repacking ...

3. Repacking

- a. melakukan kegiatan Repecking bahan berbahaya
- b. label
 1. setiap bahan berbahaya hasil Repacking mempunyai label dengan elemen label yang lengkap dan benar;
 2. setiap bahan berbahaya hasil Repacking mempunyai label, tetapi elemen label yang tidak lengkap;
 3. sebagian bahan berbahaya hasil Repacking mempunyai label tetapi elemen tidak lengkap; dan
 4. tidak ada label.
- c. Kemasan
 1. ukuran kemasan bahan berbahaya hasil Repacking sesuai dengan peraturan yang ada; dan
 2. ukuran kemasan bahan berbahaya hasil Repacking tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Bahasa

- a. label dalam Bahasa Indonesia;
- b. tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
- c. sebagian label dalam Bahasa lain.

Catatan:

- Pemenuhan ketentuan untuk label bahan berbahaya hasil Repacking (Kemasan Ulang) lengkap sesuai ketentuan.

IX. SAFETY DATA SHEET (SDS)/LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK)

1. Ketersediaan

- a. tersedia LDK untuk semua bahan berbahaya dan terdiri dari 16 bagian (sesuai dengan peraturan);
- b. tersedia LDK untuk sebagian bahan berbahaya dan terdiri dari 16 bagian (sesuai dengan peraturan)/tersedia LDK untuk semua bahan berbahaya; dan
- c. tidak ada LDK.

2. Penempatan

- a. letak mudah dijangkau/dekat tempat bekerja;
- b. tidak mudah dijangkau dan dekat tempat bekerja; dan
- c. letak mudah dijangkau/tidak dekat tempat bekerja

3. Bahasa

- a. semua LDK dalam Bahasa Indonesia;
- b. tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau semua LDK dalam Bahasa Indonesia; dan
- c. sebagian atau semua LDK dalam Bahasa Indonesia.

Catatan ...

Catatan:

- Lebar Data Keamanan (LDK) telah tersedia dan ditulis dalam bahasa Indonesia.

X. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI

1. Pemeliharaan Kesehatan

- a. pemilik sarana memeriksakan kesehatan karyawannya secara berkala termasuk pemeriksaan laboratorium;
- b. pemilik sarana memeriksakan kesehatan karyawannya termasuk pemeriksaan laboratorium tetapi tidak berkala; dan
- c. pemilik sarana tidak melakukan seperti diatas.

2. Penyediaan alat pelindung diri

- a. tersedia alat pelindung diri yang cocok dengan bahan berbahaya yang dikelola, jumlah sesuai dengan jumlah pekerja yang kontak dengan bahan berbahaya dan berfungsi baik;
- b. tersedia alat pelindung diri yang cocok dengan bahan berbahaya yang dikelola, tetapi jumlah tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang kontak dengan bahan berbahaya dan berfungsi baik;
- c. tersedia alat pelindung diri yang cocok dengan bahan berbahaya yang dikelola, jumlah sesuai dengan jumlah pekerja yang kontak dengan bahan berbahaya tetapi tidak berfungsi baik;
- d. tersedia alat pelindung diri yang cocok dengan bahan berbahaya yang dikelola, jumlah tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang kontak dengan bahan berbahaya tetapi tidak berfungsi baik; dan
- e. tidak tersedia alat pelindung.

3. Penyediaan P3K

- a. tersedia kotak P3K isinya lengkap;
- b. tersedia kotak P3K isinya tidak lengkap;
- c. tersedia kotak P3K tetapi tidak dilengkapi dengan isinya; dan
- d. tidak tersedia kotak P3K.

4. Sistem Tanggap Darurat (*emergency response*)

- a. terdapat SOP sistem tanggap darurat (*emergency response*);
- b. tidak terdapat SOP sistem tanggap darurat (*emergency response*);
- c. telah tersedia Perlengkapan tanggap darurat kebakaran berupa APAR;
- d. telah tersedia perlengkapan tanggap darurat kecelakaan berupa *safety shower/eye wash*;
- e. telah tersedia material penanganan tumpahan atau ceceran berupa saw dust (serbuk gergaji); dan
- f. perlengkapan keselamatan kerja telah lengkap yaitu helmet, sepatu *safety*, *wearpack*, masker, kaca mata, dan sarung tangan.

Catatan ...

Catatan:

- Pemeliharaan kesehatan untuk karyawan dan alat pelindung diri telah terkodisi dengan baik.

XI. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan

a. Ketersediaan

1. tersedia catatan atas semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan terutama untuk 4 (empat) bahan berbahaya prioritas yaitu Boraks, Formalin, Kuning Metanil dan Rhodamin B;
2. tersedia catatan atas semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan tetapi tidak untuk semua bahan berbahaya dikelola; dan
3. tidak ada catatan.

b. Muatan Catatan

1. dicatat nama bahan berbahaya, sumber pengadaan, stock awal, tanggal dan jumlah penerimaan dan pengeluaran, nama dan alamat pembeli, tujuan penggunaan, sisa stock dan catatan lain;
2. muatan tidak lengkap.

2. Pelaporan

a. Pelaksanaan Pelaporan

1. mengirim laporan secara rutin sesuai ketentuan;
2. tidak selalu mengirim laporan;
3. tidak pernah mengirim laporan, tetapi mengetahui kewajiban pelaporan tersebut; dan
4. tidak pernah mengirim laporan karena tidak mengetahui kewajiban pelaporan tersebut.

b. Muatan Laporan

1. muatan laporan lengkap sesuai ketentuan;
2. muatan laporan tidak lengkap sesuai ketentuan; dan
3. muatan laporan tidak sesuai ketentuan.

Catatan:

- Pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan : lengkap, pelaporan terhadap pengadaan dan penyaluran bahan berbahaya telah sesuai dengan ketentuan.
- Muatan laporan lengkap, sesuai ketentuan.

XII. SISTEM PENGANGKUTAN

1. Barang B2 yang sudah di Pak untuk siap Kirim apakah pendistribusiannya menggunakan

a. motor ...

- a. motor
 - b. mobil Box; dan
 - c. truk
2. Apakah Alat Transportasi Pengiriman Barang B2 tersebut sudah memenuhi keamanan dalam perjalanannya.
 3. Sumber produk yang akan diperdagangkan berasal dari industri penghasil yang berada di wilayah Kota Bandung serta di luar wilayah Kota Bandung.
 4. Pengangkutan limbah dari (industri penghasil) ke tempat produk yang akan diperdagangkan telah memiliki rekomendasi pengangkutan dari izin pengangkutan dari Departemen Perhubungan.
 5. Perusahaan telah memiliki rencana tindak lanjut pengelolaan seluruh limbah yang dihasilkan.

XIII. SARAN TINDAK

1. Menempatkan pencatatan keluar masuk limbah B3/B2 di tiap gudang;
2. Wajib memenuhi persyaratan yang belum lengkap;
3. Wajib tetap menjaga dan meningkatkan *housekeeping* (tata laksana rumah tangga yang baik) pada semua kegiatan; dan
4. Wajib tetap melaporkan kegiatan pengelolaan Limbah B3/B2 (neraca limbah B3/B2 dan dokumen manifest) kepada Wali Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali.



XIV. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. tersedia catatan pengadaan dan penyaluran atau penyerahan; Ya/Tidak *)
2. kesesuaian stok fisik dan kartu stok

NO.	NAMA BAHAN BERBAHAYA	JUMLAH BAHAN BERBAHAYA		KETERANGAN
		KARTU STOK	FISIK	

4. pelaporan ...

d. DOKUMENTASI HASIL PEMERIKSAAN



MATRIK ...

Matrik Hasil Perbaikan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)
Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Fisik dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
Atas Nama Nomor

Sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan fisik Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Nomor: yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Sarana Distribusi Bahan Berbahaya (B2) Kota Bandung pada hari tanggal, terdapat beberapa temuan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan yang disampaikan kepada Tim melalui surat Nomor: Tanggal Perihal Penyampaian Perbaikan atas Survei BAPL, Selanjutnya disusun Matrik Hasil Perbaikan Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Fisik dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KONDISI PADA WAKTU BAPL	SETELAH PERBAIKAN
1.			
2.			
3.	dst...		

Mengetahui
Koordinator Tim Pemeriksa

(.....)

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. Bambang Suhari
H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027